

JURNAL ILMIAH

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
YANG MENJADI KORBAN MAIN HAKIM SENDIRI *EIGENTRICHTING*
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI No. 27/Pid.B/2013/PN.MTR)**



Oleh :

GUNTUR ALBANI
D1A013127

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2017**

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
YANG MENJADI KORBAN MAIN HAKIM SENDIRI *EIGENTRICHTING*
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI No. 27/Pid.B/2013/PN.MTR)**




Oleh :

GUNTUR ALBANI
D1A013127

Menyetujui,

Mataram, 2 Agustus 2017

Pembimbing Pertama



(Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH.,MH.)
NIP. 19560705198403200001

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJADI KORBAN MAIN HAKIM SENDIRI *EIGENTRICHTING*

**GUNTUR ALBANI
D1A013127**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban main hakim sendiri dan mengidentifikasi pertanggungjawaban masa terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban main hakim sendiri. Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat akademis, teoritis, dan praktis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif-Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban belum diatur secara eksplisit didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana melainkan lebih banyak berbicara mengenai pelaku kejahatan.

Kata Kunci : Main Hakim Sendiri

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR A CRIMINAL WHO BECAME THE VICTIME VIGILANTE

This research is aimed at determining the form of legal protection for a criminal who became the victim of vigilante and at determining the responsibility of mass on the victim of vigilante. This research is expected to have academic, theoretical, and practical benefits. This research is normative empirical study. The research showed that of legal protection for a criminal who became the victim of vingilante has not been regulated explicitly Criminal Code and Criminal Procedure Code which consisted more about crime perpetrators.

Keyword : Vigilante

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum sebagian besar terletak pada konsistensi para penegak hukum itu sendiri “sebaik-baiknya hukum yang dibuat dan diberlakukan disuatu negara jika penegak hukumnya tidak tegas maka hukum itu sendiri tidak bisa tegas kepada orang yang melanggar hukum tersebut”. Maka jika hukum tidak lagi memberikan kepastian bagi seseorang untuk memperoleh hak dan keadilannya, maka dapat dipastikan masyarakat akan cenderung menggunakan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan kekerasan yang biasanya dengan cara tindakan main hakim sendiri “*Eigenrichting*”.¹

Salah satu fenomena yang menjadi permasalahan dalam hukum adalah *Eigenrichting* atau main hakim sendiri. Dimana pelaku tindak pidana menjadi korban seseorang atau sekelompok orang yang cenderung menyelesaikan masalah diluar dari aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif. Salah satu bentuk *eigenrichting* adalah pemukulan yang sering dilakukan terhadap pelaku kejahatan. Tindakan pemukulan atau pengeroyokan ini sering terjadi akibat emosi masa yang tidak bisa dikontrol.²

Pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan bukan lagi suatu persoalan yang hanya terjadi sekali saja, tapi perbuatan ini sering terjadi dalam dunia hukum kita. Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) mencatat tak kurang dari 6.807 konflik kekerasan terjadi selama Januari hingga November

¹M Sofiyon Lubis yang dikutip oleh Ramli Ahmad dalam Skripsi, *Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)*, Skripsi Universitas Mataram, Mataram, 2012, hlm 1.

² *Ibid*, hlm.1

2014. Dari jumlah tersebut, *Main Hakim Sendiri* menyumbang 3.952. Data SNPK juga menampilkan dampak dan sebaran peristiwa tak peduli hukum. Dari segi dampak, *Main Hakim Sendiri* mengakibatkan 282 orang tewas, 1.032 mengalami cedera, dan 422 bangunan rusak.³

Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu, 21 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Kapolsek Kediri. Awalnya korban Badrun alias Amaq Rahmini dicurigai sebagai pelaku penculikan anak di Desa Kediri, lalu korban sempat dianiaya oleh masyarakat di Dusun Geresik, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, kemudian beberapa anggota kepolisian yang mendapat informasi tersebut mengamankan korban di Kantor Polsek Kediri namun pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas masyarakat banyak mendatangi Polsek Kediri meminta agar korban dilepaskan untuk dihakimi sendiri oleh massa tersebut, masyarakat terus mengejar korban, setelah menemukan korban massa melempari korban dengan batu bata hingga korban meninggal dunia.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban main hakim sendiri "*Eigenrichting*"? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban main hakim sendiri (Analisis putusan pengadilan negeri NO. 27/Pid.B/2013/PN.MTR)?.

³https://achmadnosiutama.blogspot.co.id/2015/07/v-behaviorurldefaultvml_o_27.html, diakses tanggal 6 maret 2017, jam 18.59

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban main hakim sendiri "*Eigenrichting*" 2. Untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban masa terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban main hakim sendiri oleh masyarakat. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Segi akademis, yaitu Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai drajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian diharapkan mampu menambah referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Mataram dan juga dapat menambah pengetahuan bagi para pihak yang membutuhkan serta berminat untuk mengembangkannya dalam taraf yang lebih lanjut lagi.
2. Segi Teoritis, yaitu Sebagai bahan data atau informasi dibidang ilmu hukum bagi mahasiswa ataupun masyarakat umum agar dapat mengetahui dan memperdalam pengetahuan tentang tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*).
3. Segi praktis, yaitu Untuk dapat dijadikan pedoman atau acuan untuk lebih menegaskan bahwasanya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) termasuk dalam perbuatan pidana dan diharapkan dapat memperluas pola pikir penyusun khususnya berkaitan dengan tindak pidana main hakim sendiri. Didalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain: 1. Jenis penelitian (normatif-empiris). 2. Metode pendekatan (Pendekatan Prundang-undangan, konseptual, kasus dan sosiologis). 3. Sumber data dan bahan hukum (bersumber dari data kepustakaan dan lapangan) 4. Teknik pengumpulan data (pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen dan wawancara). 5. Analisis data (dianalisa dengan metode kualitatif).

II. PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

1. Asas Perlindungan Hak dan Kewajiban Korban

Dalam Asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi⁴

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak asasi manusia pada Pasal 28 D, Pasal 28 G, Pasal 28 I dan Pasal 28 J.

2. Bentuk Perlindungan Korban Main Hakim Sendiri Dalam KUHP

Dalam KUHP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada mengenai korban. Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku.

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :⁵

Pertama, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara kongkrit atau langsung memberikan perlindungan terhadap korban tindakan main hakim sendiri, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan atau keluarga korban. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berlaku pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana.

Kedua, KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana

⁴Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm.34.

⁵ Angkasa, *Kedudukan Korban Dalam Sistem Pradilan Pidana*, Semarang, 2004, hlm. 169.

yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan dengan mempertanggungjawabkan sebagian, didalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), dibawah umur dan sebagainya.

Perlindungan hukum korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP. Misalnya didalam menjatuhkan pidanya terhadap pelaku dipertimbangkan juga kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban. Sehingga pelaku bisa saja diberikan pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban yang terdapat dalam Pasal 14 c KUHP.

3. Bentuk Perlindungan Korban Main Hakim Sendiri Dalam KUHP

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP mengatur hak yang dapat digunakan oleh korban kejahatan dalam proses pradilan pidana antara lain hak untuk menuntut ganti kerugian yang di derita akibat kejahatan. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 undang-undang nomor 8 tahun 1981.

Lebih lanjutnya Rena Yulia, menjelaskan kedudukan korban dalam sisitem pradilan pidana hanya sebagai pelengkap dalam suatu proses peradilan. Hal ini disebabkan KUHP yang berlaku sekarang lebih berorientasi terhadap pelaku daripada korban. System peradilan pidana yang berorientasi kepada pelaku inilah yang disebut sebagai konsep *retributive justice*. Cara kerja system peradilan pidana dalam *retributive justice* adalah setiap fase system peradilan pidana bekerja dengan mereduksi korban, pelanggar, dan masyarakat untuk menjadi partisipan yang pasif. Korban bukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus kejahatan, tetapi korban adalah warga negara (masyarakat) menjadi saksi, jika diperlukan bagi penuntutan. Korban memiliki control yang sangat terbatas terhadap apa yang terjadi dan tidak bertanggung jawab terhadap tahapn dari proses pradilan.⁶

⁶ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 182.

Hukum pidana tidak mengakui adanya ganti kerugian yang disebabkan karena kejahatan, karena masalah ganti kerugian adalah persoalan individual korban dan masalah ini menjadi bagian atau cakupan hukum perdata. Hukum pidana melihat dampak kejahatan hanya untuk kepentingan pembuktian dipengadilan. Jadi, peradilan pidana di selenggarakan bukanlah untuk memenuhi keinginan korban kejahatan, tetapi untuk mengadili pelanggar hukum pidana karena pelanggarannya⁷.

Proses atau prosedur dan substansi pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan. Pada praktiknya juga jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti ini. Hal ini terjadi, karena korban tidak mengetahui haknya, penuntut umum tidak memberitahukan hak tersebut kepada korban, penasihat hukum demikian juga, serta hakim tidak menawarkan proses ini⁸.

4. Bentuk Perlindungan Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dasar pertimbangan perlunya diatur undang-undang mengenai perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pada bagian pertimbangan undang-undang ini, yang diantaranya menyebutkan dalam proses pradilan pidana sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini

⁷*Ibid*, hlm. 183.

⁸ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm. 58

disebabkan karena tidak hadirnya saksi dipersidangan yang disebabkan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu⁹.

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, dapat dilihat tentang hak yang diberikan kepada saksi dan korban, antara lain :¹⁰

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapatkan penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapat kediaman baru
- k. Memproleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasihat hukum
- m. Memproleh bantuan biaya hidup sementara sampai waktu perlindungan berakhir

Secara umum hak-hak yang diberikan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut cenderung memberikan porsi lebih besar terhadap kedudukan saksi daripada kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana.

Menurut undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 3 perlindungan saksi dan korban berasaskan pada :¹¹

- a. Penghargaan Atas Harkat dan Martabat Manusia

⁹Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 110.

¹⁰*Ibid*, hlm. 11

¹¹Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pasal 3.

- b. Rasa Aman
- c. Keadilan
- d. Tidak Diskriminatif
- e. Kepastian Hukum

Pasal 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, mengatur mengenai jaminan perlindungan dalam kondisi khusus terhadap saksi dan korban yaitu:¹²

- a. Saksi dan atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung dipengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- b. Saksi dan atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- c. Saksi dan atau pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Kondisi khusus yang dimaksud adalah kondisi dimana saksi tidak dapat memberikan kesaksian dipersidangan yaitu kondisi dimana saksi tidak bias hadir secara fisik kedalam ruang sidang.

5. Bentuk Perlindungan Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan tentang korban tersirat dalam penafsiran Pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 17, Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30.

¹²Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pasal 9.

Dilihat dari ketentuan Pasal-pasal yang tersebut diatas tidak diatur secara detail mengenai perlindungan terhadap korban, dalam rumusan tersebut disebutkan "setiap orang" dimana korban tidak disebutkan secara khusus, namun "setiap orang" tersebut bisa diartikan sebagai korban, karena orang yang dimaksud pada pasal tersebut adalah menunjuk kepada semua orang tanpa terkecuali, bisa orang sebagai korban, orang sebagai pelaku ataupun orang sebagai korban.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber baik itu pelaku main hakim sendiri maupun dari pihak kepolisian aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan yang tertangkap tangan dilingkungan ramai masih banyak yang tidak tercatat atau ditindak lanjuti sebagai proses hukum karena telah melakukan tindak pidana.

TABEL I
Kasus Main Hakim Sendiri di Daerah
Kewenangan Pengadilan Negeri Mataram tapi tidak dilaporkan ke
pihak kepolisian

Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
2012	3	Korbannya 2 adalah pelaku pencurian, 1 pelaku pencopetan
2014	1	Korbannya adalah satu pelaku tabrakan
2015	3	Korbannya adalah 3 pelaku pencurian dan
2016	2	Korbannya adalah 1 pelaku pencurian dan 1 pelaku penculikan

2017	1	Korbannya adalah 1 pelaku pasangan mesum
------	---	--

Sumber data: diolah dari hasil wawancara dengan pelaku main hakim sendiri tahun 2017

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana dijelaskan didalam tabel berikut

TABEL II
Alasan Pelaku Melakukan Perbuatan Main Hakim Sendiri

NO	Faktor Penyebab Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pidana	Jumlah Pelaku
1	Emosi terhadap pelaku tindak pidana	3
2	Masyarakat tidak percaya terhadap para penegak hukum	2
3	Agar pelaku tindak pidana jera dan calon pelaku lain takut	1
4	Anggapan bahwa menghakimi pelaku adalah kebiasaan dalam masyarakat	1
5	Ikut-ikutan	3

Sumber data: diolah dari hasil wawancara tahun 2017

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Main Hakim Sendiri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri NO. 27/Pid.B/2013/PN.MTR)

1. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigentrchting*)

Menurut Roeslan Saleh, tidaklah adagunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebihdahulu harus ada kepastian tentang

adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa haruslah: melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.¹³

Berdasarkan Uraian dari para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut : adanya kesalahan, mampu bertanggungjawab, tidak ada alasan penghapus pidana.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, maka dapat dilihat bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana main hakim sendiri, seperti yang dituangkan dalam Pasal 351 KUHP tentang pertanggungjawaban individu pelaku main hakim sendiri dilihat dari perbuatan masing-masing pelaku yakni tentang penganiayaan.

Pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri secara kelompok biasanya diancam dengan Pasal 170 KUHP sebagaimana dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) tersebut dijelaskan ancaman yang dapat diberikan terhadap pelaku main hakim sendiri, yakni :

2. Contoh Kasus Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigentracting*)

Bahwa terdakwa M. NA'IM YAMIN alias NA'IM bersama-sama dengan warga masyarakat diantaranya SUHARMAN, WAWAN SETIAWAN, MAMAN HIDAYAT dan ANDREAWAN (masing-masing diajukan berkas acara terpisah) pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu pada bulan oktober 2012 bertempat di polsek Kediri

¹³Roeslan Saleh, *Op.Cit.* hlm. 75.

kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut.

Analisis Kasus

Dari contoh kasus diatas tentang tindakan main hakim sendiri dengan wujud perbuatan kekerasan terhadap orang antara rumusan yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dengan peraktek hukum terdapat persesuaian mengenai unsur-unsur kekerasan, yaitu sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau peribadi sebagai pelaku. Dalam perkara ini, maka yang dimaksud barang siapa adalah orang yang di dakwa melakukan tindak pidana, yaitu M. Na'im Yakin alias Na'im.

b. Unsur Bersama-sama

Artinya dilakukan oleh setidaknya-tidaknya dua orang atau lebih. Dalam perkara ini M. Na'im Yakin alias Na'im melakukan perbuatannya dengan orang-orang yang ada dibawah tembok, dan warga masyarakat lain yang datang dari arah samping kanan, arah depan dan arah belakang kantor polsek. Artinya bahwa M. Na'im Yakin alias Na'im melakukan tidak sendirian atau melakukan secara bersama-sama, sehingga unsur secara bersama-sama terpenuhi.

c. Unsur Kekerasan

Adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Dalam hal ini M. Na'im Yakin alias Na'im telah menggunakan tenaga melalui tangan kiri dan melempar korban Badrun alias Amaq Rahmani menggunakan batu kearah kepala korban.

d. Unsur Terhadap Orang atau Barang

Maksudnya kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban. Dalam hal ini terdakwa M. Na'im Yakin alias Na'im melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Badrun alias Amaq Rahmani.

e. Jika Kekerasan tersebut Telah Menyebabkan Matinya Orang

Bahwa dalam hal ini kematian korban adalah merupakan sebab langsung dari kekerasan yang dilakukan terdakwa dan orang-orang lainnya yang ikut serta melakukan kekerasan terhadap korban.

Dalam kasus diatas terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kesalahan, mampu bertanggungjawab, tidak ada alasan penghapus pidana

SContoh kasus diatas dapat dikatakan perbuatan pidana dalam bentuk main hakim sendiri dengan wujud perbuatan kekerasan karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku sudah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang diangkat sebagai berikut :

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*):
 - a. Bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum diatur secara eksplisit, namun terdapat di dalam Pasal 14 c yang pada intinya adalah terpidana harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang di timbulkan oleh perbuatan pidana tersebut.
 - b. Bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 yang pada intinya hakim dapat menetapkan ganti kerugian yang diajukan oleh penuntut umum atas permintaan korban.
 - c. Bentuk Perlindungan Korban berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tertuang dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9.
 - d. Bentuk Perlindungan Korban berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini tidak diatur secara nyata mengenai perlindungan terhadap korban, namun perlindungan terhadap korban tersirat dalam Pasal-pasal, diantaranya Pasal 3 ayat 2, Pasal 5 ayat 1 dan 2, Pasal 17, Pasal 29 ayat 1 dan 2, Pasal 30.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Main Hakim Sendiri

Pertanggungjawaban pelaku main hakim sendiri tidak diatur secara tertulis dalam KUHP, namun jika dilihat dalam unsur perbuatan melawan hukum, adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf, maka main hakim sendiri dapat digolongkan dalam perbuatan pidana, maka pelaku main hakim sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

B. SARAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, maka saran yang dapat saya sampaikan sebagai berikut : 1. Korban main hakim sendiri dalam hukum pidana harus mendapat kedudukan atau perhatian yang lebih oleh Negara. Kedudukan korban dalam hukum pidana harus diberikan perhatian terhadap hak dan perlindungannya oleh hukum. 2. Pemerintah dan Penegak Hukum harus melakukan penyuluhan hukum untuk memberikan atau membangun kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri.